

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak sebagai korban pelecehan seksual tidak mendapatkan upaya perlindungan hukum secara maksimal menurut ketentuan Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban pelecehan seksual tersebut terkesan kurang dan lamban serta tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh ketentuan Undang-undang.
2. Penegakkan hukum dalam memberikan upaya perlindungan hukum masih dipengaruhi oleh relasi dan kuasa yang dimiliki oleh pelaku, sehingga menghambat penegakkan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pelecehan seksual yang seharusnya tidak terintervensi oleh kuasa, jabatan, maupun relasi.
3. Hukuman yang diberikan oleh majelis hakim kepada pelaku tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh anak sebagai korban pelecehan seksual. Hukuman yang diberikan tidak setimpal, sedangkan korban mengalami luka fisik maupun batin, serta mengalami trauma berat karena kejadian tersebut. Anak sebagai korban pelecehan seksual merasa sulit untuk menghadapi masa depan karena terbayang-bayang oleh kejadian yang dialaminya.

5.2 SARAN

1. Untuk kasus-kasus terkait pelecehan seksual di sekolah harus cepat dan sigap karena banyak para pelaku pelecehan seksual yang lolos sehingga bebas tanpa adanya jeratan hukum, karena hal ini menimbulkan adanya upaya terkait penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana, maka didalam pelaksanaannya harus benar-benar tegas tanpa pandang bulu bagi para pelaku tindak pidana pelecehan seksual, karena potensi dari pelecehan seksual sangat berdampak besar terutama pada anak-anak sekolah sehingga mengalami trauma akibat dari tindakan pelecehan seksual tersebut.
2. Terkait kasus pelecehan seksual diberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku kejahatan tersebut agar para pelaku mendapatkan efek jera dalam melakukan pelecehan seksual serta dalam penindakannya harus tegas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar para pelaku tidak dapat melakukan perbuatannya serta dapat diminimalisir.

